



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tertib dalam penerimaan dan pengelolaan dana serta dalam rangka melaksanakan pengelolaan, pencatatan, dan penyajian piutang yang wajar dalam laporan keuangan Universitas Andalas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Piutang Universitas Andalas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
5. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG UNIVERSITAS ANDALAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disingkat UNAND adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAND yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAND.
3. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah besaran biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa Program Diploma Tiga dan Program Sarjana pada setiap semester.
4. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah besaran biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh

mahasiswa pendidikan profesi, mahasiswa kerja sama, dan mahasiswa Program Magister dan Program Doktor pada setiap semester.

5. Piutang UNAND adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara kas atau aset keuangan lain dari pihak lain.
6. Piutang Usaha adalah tagihan UNAND kepada pihak lain yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas operasional/usaha UNAND.
7. Piutang Mahasiswa adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa, dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan layanan pendidikan.
8. Piutang kerjasama pendidikan adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa, dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.
9. Piutang kerjasama penelitian adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa, dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
10. Piutang kerjasama pengabdian kepada masyarakat adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa, dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
11. Piutang kerjasama non tridharma adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa, dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan non tridharma.
12. Piutang sewa adalah hak yang timbul dari pemanfaatan aset oleh pihak lain seperti penyewaan bangunan milik UNAND yang pada saat kesepakatan dibuat, pembayarannya belum diterima secara penuh.
13. Piutang Tuntutan Ganti Rugi UNAND adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan barang dan/atau jasa yang menirnbulkan hak untuk menagih berdasarkan kesepakatan atas ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan tagihan ganti rugi Unand.
14. Piutang Rumah Sakit UNAND adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan barang dan/atau jasa yang menirnbulkan hak untuk menagih berdasarkan kesepakatan atas

ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan layanan kesehatan Rumah Sakit UNAND.

15. Piutang lain-lain adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan barang dan/atau jasa yang menirnbulkan hak untuk menagih berdasarkan kesepakatan atas ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan selain layanan pendidikan, kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Penatausahaan Piutang adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan piutang di lingkungan UNAND.
17. Validasi Piutang yang selanjutnya disebut dengan Validasi adalah serangkaian kegiatan memastikan kesesuaian pencatatan saldo awal piutang tahun berjalan dengan saldo akhir piutang tahun sebelumnya, koreksi piutang, piutang terbit, mutasi piutang, dan saldo akhir piutang tahun berjalan.
18. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk. sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
19. Tingkat Kolektibilitas piutang adalah piutang yang dapat ditagih dan jumlahnya terukur.
20. Kualitas Piutang merupakan batasan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
21. Penghapusan Piutang adalah adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang tak tertagih.
22. Penghapusan Bersyarat (*Write Down*) adalah hak tagih atas piutang tersebut masih ada dan tetap diupayakan penagihannya dan tetap dilakukan pencatatan secara ekstrakomptabel.
23. Penghapusan Mutlak (*Write-Off*) adalah hak tagih atas piutang tidak lagi dilakukan upaya penagihan dan dihapuskan dalam catatan.

BAB II
PENGELOLAAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Jenis Piutang

Pasal 2

- (1) Piutang UNAND dikelompokkan ke dalam piutang usaha dan piutang lain-lain.
- (2) Piutang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Piutang Mahasiswa;
 - b. Piutang Rumah Sakit;
 - c. Piutang Kerjasama; dan
 - d. Piutang Lain- Lain
- (3) Piutang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Piutang UKT/SPP/BPP mahasiswa yang menerima layanan tetapi belum rnenyelesaikan pembayaran UKT/SPP/BPP sesuai dengan peraturan rektor tentang penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Piutang UKT/SPP/BPP mahasiswa kerja sama yang telah mendapat surat jaminan dari instansi/perusahaan bahwa mahasiswa kerja sama tersebut akan dibayarkan pada tanggal tertentu; dan
 - c. piutang pendapatan pengembangan Institusi, matrikulasi, disertasi, praktikum dan lain lain.
- (4) Piutang Rumah Sakit/Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan barang dan/atau jasa yang menimbulkan hak untuk menagih berdasarkan kesepakatan atas ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan layanan kesehatan Rumah Sakit Unand.
- (5) Piutang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:
 - a. Kerjasama Pemerintah Pusat;
 - b. Kerjasama Pemerintah Daerah;
 - c. Kerjasama Lembaga; dan
 - d. Kerjasama Lainnya yang tidak disebutkan.
- (6) Piutang lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. piutang sewa;

- b. piutang bunga;
 - c. piutang Tuntutan Ganti Rugi UNAND; dan
 - d. Piutang Jasa Pelatihan, Konsultasi, Labor
- (7) Selain Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu dan atau menyesuaikan dengan ketentuan Bagan Akun Standar Universitas Andalas.

Bagian Kedua
Pembentukan Piutang

Pasal 3

- (1) Piutang UKT/SPP/BPP meliputi:
 - a. mahasiswa melakukan penangguhan/cicilan pembayaran tetapi belum melunasi penangguhan/cicilan tersebut pada akhir semester berjalan;
 - b. mahasiswa tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan dan tidak memproses cuti, maka pada akhir semester berjalan diakui sebagai piutang sesuai dengan peraturan rektor tentang penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. mahasiswa kerja sama yang telah mendapat surat jaminan dari instansi/perusahaan bahwa mahasiswa kerjasama tersebut akan dibayarkan pada tanggal tertentu melewati akhir tahun buku.
- (2) Piutang Sewa terbentuk apabila UNAND telah melakukan kesepakatan dengan pihak yang memanfaatkan aset tetapi pihak tersebut belum memenuhi seluruh kewajibannya pada saat terjadi transaksi.
- (3) Piutang kerja sama terbentuk apabila pekerjaan yang tertuang dalam kesepakatan kerja sama telah selesai, namun pihak yang bekerja sama belum memenuhi seluruh biaya yang disepakati.
- (4) Piutang hasil investasi :
 - a. dalam bentuk dividen terbentuk pada saat pembagian dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan
 - b. dalam bentuk deposito diakui pada akhir tahun buku apabila bunga deposito belum diterima.
- (5) Piutang kerjasama pendidikan terbentuk apabila pekerjaan yang tertuang dalam kesepakatan kerja sama terkait pendidikan telah selesai, namun pihak yang bekerja sama belum memenuhi seluruh biaya yang disepakati.

- (6) Piutang kerjasama penelitian terbentuk pada saat penelitian selesai dilaksanakan, tetapi pemberi hibah belum memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan.
- (7) Piutang kerjasama pengabdian kepada masyarakat terbentuk pada saat pengabdian kepada masyarakat selesai dilaksanakan, tetapi pemberi hibah belum memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan.
- (8) Piutang kerjasama non tridharma apabila pekerjaan yang tertuang dalam kesepakatan kerja sama terkait kegiatan non tridharma telah selesai, namun pihak yang bekerja sama belum memenuhi seluruh biaya yang disepakati.
- (9) Piutang lain-lain terbentuk pada saat terjadinya perjanjian/ perikatan, penyerahan jasa dan timbulnya hak menagih berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Piutang

Pasal 4

- (1) Penatausahaan piutang UNAND dilakukan oleh:
 - a. fungsi perpendaharaan dan fungsi akuntansi pada Direktorat Keuangan; dan
 - b. fungsi Pengelolaan Keuangan pada unit kerja.
- (2) Penatausahaan piutang sebagaimana pada ayat (1) huruf a pada Perpendaharaan dilakukan melalui:
 - a. penatausahaan dokumen penagihan;
 - b. penatausahaan dokumen pelunasan dan penghapusan penagihan; dan
 - c. pencatatan dan pelaporan piutang.
- (3) Penatausahaan piutang sebagaimana pada ayat (1) huruf a pada Subdit Akuntansi dilakukan melalui:
 - a. Pencatatan dalam jurnal dan buku pembantu piutang meliputi:
 - 1. Jurnal harian; dan
 - 2. buku pembantu piutang.
 - b. Pelaporan piutang yang meliputi:
 - 1. laporan piutang jatuh tempo;
 - 2. laporan piutang berdasarkan kualitas piutang; dan

3. laporan piutang per jenis piutang dan debitur.
- (4) Penatausahaan piutang pada fungsi pengelolaan keuangan pada unit kerja meliputi :
 - a. penatausahaan dokumen penagihan;
 - b. penatausahaan dokumen pelunasan; dan
 - c. pencatatan dan pelaporan piutang.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat 4 disajikan secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (6) Pedoman Teknis penatausahaan piutang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Penagihan Piutang

Pasal 5

- (1) Penagihan piutang UNAND dilaksanakan oleh unit kerja dan berkoordinasi dengan bidang perbendaharaan pada Direktorat Keuangan.
- (2) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tagihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penagihan piutang dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo;
 - b. penagihan piutang UNAND setelah jatuh tempo dilakukan berdasarkan surat penagihan piutang yang dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. surat tagihan pertama dikeluarkan maksimal pada saat piutang jatuh tempo;
 - d. surat tagihan kedua dikeluarkan setelah 2 (dua) bulan sejak surat tagihan pertama dikeluarkan tetapi belum dilakukan pelunasan; dan
 - e. surat tagihan ketiga dikeluarkan setelah 3 (tiga) bulan sejak surat tagihan kedua dikeluarkan tetapi belum dilakukan pelunasan.
- (3) Penagihan piutang dapat dikerjasamakan dengan pihak eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pejabat yang bertanggung jawab melakukan penagihan piutang pada unit kerja, dengan sengaja tidak melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pasal 6

- (1) Kualitas piutang ditentukan berdasarkan kolektabilitas piutang yang ditentukan sesuai dengan kebijakan akuntansi UNAND.
- (2) Penyisihan piutang dihitung berdasarkan kualitas piutang sesuai dengan kebijakan akuntansi UNAND.
- (3) Restrukturisasi piutang dapat dilakukan terhadap debitur dalam hal debitur mengalami kesulitan pembayaran dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban berdasarkan surat kesanggupan untuk membayar piutang.
- (4) Kualitas piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelumnya memiliki kualitas diragukan atau macet.
- (5) Kualitas piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar tidak dapat mengalami perubahan kualitas.
- (6) Pedoman teknis penyisihan piutang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Penghapusan Piutang

Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang UNAND dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - a. Penghapusan bersyarat (*write down*); dan
 - b. Penghapusan mutlak (*write-off*).
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang UNAND dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih.
- (3) Penghapusan secara bersyarat hanya dapat dilakukan untuk piutang kategori macet.
- (4) Penghapusan secara bersyarat diusulkan oleh pengelola keuangan unit kerja untuk dilakukan verifikasi oleh yang mengelola Perbendaharaan pada Direktorat Keuangan.
- (5) Penghapusan piutang secara bersyarat ditetapkan oleh Rektor.

- (6) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih, setelah dilakukan penghapusan bersyarat minimal selama 2 (dua) tahun.
- (7) Penghapusan secara mutlak dapat dilakukan setelah melalui mekanisme verifikasi oleh Panitia Urusan Piutang yang ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Penghapusan piutang secara mutlak dilakukan oleh Rektor atas persetujuan MWA.
- (9) Penghapusan piutang yang berjumlah paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per subjek hukum atau Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dihitung secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Penghapusan piutang yang berjumlah lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per subjek hukum atau lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dihitung secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan MWA.
- (11) Pedoman Teknis penghapusan piutang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 8

Panitia Urusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (7) ditetapkan oleh Rektor yang terdiri dari unsur:

- a. Satuan Pengawas Internal sebagai ketua;
- b. Direktorat Keuangan;
- c. Kantor Hukum;
- d. Unit Kerja Terkait; dan
- e. Unsur lainnya yang dipandang perlu oleh Rektor.

Bagian Kedelapan Pelaporan Piutang

Pasal 9

- (1) Fungsi perbendaharaan pada Direktorat Keuangan melakukan rekonsiliasi dengan unit kerja yang memiliki piutang setiap triwulan.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan pelaporan piutang.

- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar melakukan koreksi penyesuaian penyajian saldo piutang.
- (5) Laporan penatausahaan piutang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) digunakan sebagai bahan penyajian saldo piutang pada Laporan Keuangan UNAND.
- (6) Laporan penatausahaan piutang disampaikan kepada Rektor untuk periode semesteran dan tahunan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai lampiran dalam Laporan Keuangan UNAND.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Mekanisme pengelolaan piutang yang timbul sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan mengikuti ketentuan Peraturan Rektor ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Juli 2025
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

